

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki beranekaragam kebudayaan. Kebudayaan tersebut diperoleh dari sejarah panjang baik dalam bidang agama, pendidikan, kesenian maupun teknologi yang memberikan corak dan karakteristik kepribadian jati diri dari bangsa. Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara.¹ Kebudayaan Nasional menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar besarnya

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168.

² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055, Pasal 1 angka 2.

kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.³ Hal tersebut menunjukkan bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan sekaligus kebanggaan dan sumber budaya bangsa.

Cagar Budaya sebagai sumber budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Upaya pelestarian mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.⁴ Pengaturan Cagar Budaya telah dibentuk dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai Cagar Budaya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Register Nasional Cagar Budaya diatur pada Bab VI tentang Register Nasional Cagar, dimulai dari Bagian Kesatu mengenai Pendaftaran sampai Bagian Keenam tentang Penghapusan. Ketentuan mengenai Penghapusan diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf b pada intinya berisi ketentuan bahwa Penghapusan Cagar Budaya

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168

⁴*Ibid.*

dari Register Nasional Cagar Budaya dilakukan apabila Cagar Budaya hilang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dan tidak ditemukan. Penghapusan juga dilakukan dalam Register Cagar Budaya Provinsi maupun Register Cagar Budaya Kabupaten/Kota. Pencatatan dapat dilakukan kembali apabila Cagar Budaya telah ditemukan kembali. Penghapusan Cagar Budaya yang dimaksud dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.⁵

Cagar Budaya sebagai Koleksi Museum dapat dihapuskan dalam Registrasi Koleksi Museum. Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum yang berisi ketentuan bahwa Penghapusan Koleksi dapat dilakukan apabila Koleksi hilang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dan tidak ditemukan. Penghapusan Koleksi dilakukan dengan tidak menghilangkan catatan dalam Registrasi Koleksi. Nomor Registrasi Koleksi dihidupkan kembali apabila Koleksi yang hilang telah ditemukan.⁶

Cagar Budaya yang berupa Benda Cagar Budaya dapat hilang disebabkan berbagai faktor salah satunya akibat tindak pidana pencurian. Larangan pencurian terhadap Cagar Budaya diatur dalam Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.⁷ Sanksi pidana terhadap Pencurian Cagar Budaya diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang pada intinya mengatur

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168, Pasal 51 Ayat (1).

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733, Pasal 18 Ayat (4).

⁷ *Ibid.*, Pasal 66 Ayat (2).

bahwa Pidana yang diberikan berupa penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.250.000.000,00- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp.2.500.000.000,00- (dua setengah miliar rupiah).⁸

Sanksi pidana terhadap Pencurian Cagar Budaya diberikan jika pelaku terbukti memenuhi unsur-unsur pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP. Unsur-unsur tersebut antara lain barang siapa, mengambil barang sesuatu, barang itu kepunyaan orang lain, dan dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum.⁹ Mengenai daluwarsa tindak pidana diatur dalam Pasal 78 KUHP. Daluwarsa penuntutan tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 78 Ayat (1) KUHP yang berisi ketentuan bahwa kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun adalah sesudah (12) dua belas tahun.¹⁰

Fakta hukumnya ditemukan adanya pencurian terhadap Koleksi Emas *Master Piece* Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta pada 11 Agustus 2010. Koleksi-Koleksi yang hilang dari tempat penyimpanan terbuat dari emas atau mengandung emas. Koleksi-Koleksi yang hilang tersebut belum ditemukan sampai saat ini serta belum ada perkembangan mengenai pencariannya.

Berdasarkan pemaparan di atas ditemukan adanya problematik hukum berupa adanya antinomi mengenai daluwarsa pencurian Benda Cagar Budaya.

⁸ *Ibid.*, Pasal 106.

⁹ Moeljatno, 2014, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT.Bumi Aksara, Jakarta, hlm.128.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.33.

Hal ini membuat penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Daluwarsa Pencurian Benda Cagar Budaya untuk Penghapusan dari Register Cagar Budaya dan Registrasi Koleksi Museum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Studi di Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Penerapan Daluwarsa Pencurian Benda Cagar Budaya untuk Penghapusan dari Register Cagar Budaya dan Registrasi Koleksi Museum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Studi di Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Daluwarsa Pencurian Benda Cagar Budaya untuk Penghapusan dari Register Cagar Budaya dan Registrasi Koleksi Museum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Studi di Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Cagar Budaya, khususnya Penerapan Daluwarsa Pencurian Benda Cagar Budaya untuk

Penghapusan dari Register Cagar Budaya dan Registrasi Koleksi Museum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Studi di Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk melakukan perubahan pada Daluwarsa Pencurian Benda Cagar Budaya agar berorientasi pada pelestarian Cagar Budaya.
- b. Direktorat Jenderal Kebudayaan, agar lebih memahami bahwa Daluwarsa Pencurian Benda Cagar Budaya belum berorientasi pada pelestarian Cagar Budaya.
- c. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta agar lebih memahami bahwa Daluwarsa Pencurian Benda Cagar Budaya belum berorientasi pada pelestarian Cagar Budaya.
- d. Penyidik Polisi Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, agar memahami pentingnya proses penyidikan pada pencurian Benda Cagar Budaya.
- e. Pengelola Museum, agar memahami jika Benda Cagar Budaya hilang karena pencurian maka akan mengakibatkan hilangnya jati diri bangsa.
- f. Masyarakat, agar lebih memahami perannya bersama Pemerintah dalam melakukan perlindungan, penyelamatan, dan pengamanan Benda Cagar Budaya.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul Penerapan Daluwarsa Pencurian Benda Cagar Budaya untuk Penghapusan dari Register Cagar Budaya dan Registrasi Koleksi Museum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Studi di Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta merupakan karya asli penulis. Ada beberapa penulis yang melakukan penelitian mengenai Cagar Budaya, antara lain

1. Three Putri Ayu, NPM 130511450, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016, menulis dengan judul Peran Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Adat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala di Kabupaten Tana Toraja. Rumusan masalahnya adalah bagaimana peran aparat penegak hukum dan lembaga adat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian benda purbakala di Kabupaten Tana Toraja.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa peran aparat penegak hukum yaitu meliputi upaya pencegahan dan upaya penindakan. Upaya pencegahan yaitu melakukan pengawasan di setiap tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana pencurian benda purbakala. Upaya penindakannya adalah melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian benda purbakala. Adapun peran lembaga adat meliputi upaya pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan adalah mensosialisasikan kepada masyarakat adat mengenai pentingnya melestarikan benda-benda purbakala sebagai

warisan leluhur, dan mengingatkan masyarakat adat untuk menyimpan benda-benda purbakala pada tempat yang aman . Upaya penindakan antara lain menjatuhkan sanksi adat terhadap pelaku pencurian benda purbakala jika diadukan ke lembaga adat.

Letak perbedaannya Three Putri Ayu menekankan pada Peran Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Adat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala di Kabupaten Tana Toraja. Penulisan hukum/skripsi tersebut berbeda dengan penulis. Hal ini dikarenakan penulis lebih menekankan pada Penerapan Daluwarsa Pencurian Benda Cagar Budaya untuk Penghapusan dari Register Cagar Budaya dan Registrasi Koleksi Museum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Studi di Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta.

2. Izwan Ghozali, NIM 082211007, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2014, menulis dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam tentang Kejahatan Korporasi Pencurian Benda Cagar Budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah formulasi tindak pidana korporasi pencurian benda cagar budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan bagaimana analisis hukum pidana islam tentang sanksi pidana kejahatan korporasi pencurian Benda Cagar Budaya.

Hasil penelitian ini bahwa pencurian Benda Cagar Budaya yang dilakukan oleh korporasi dianggap sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Hal ini didasarkan atas terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang meliputi unsur formil maupun materiil. Sebagaimana hukum positif, hukum Islam juga mengenal adanya korporasi, ini terbukti dengan beberapa Ayat Alquran yang menjelaskan tentang kelompok atau korporasi.

Letak perbedaannya Izwan Ghozali lebih memfokuskan pada Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Kejahatan Korporasi Pencurian Benda Cagar Budaya Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Penulisan hukum/skripsi tersebut berbeda dengan penulis. Hal ini dikarenakan penulis lebih menekankan pada Penerapan Daluwarsa Pencurian Benda Cagar Budaya untuk Penghapusan dari Register Cagar Budaya dan Registrasi Koleksi Museum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Studi di Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta.

3. Fauzi Akbar Abdullah, NIM 20130610172 , Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2017, menulis dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya di Kota Surakarta. Rumusan masalahnya adalah bagaimana upaya pemerintah Kota Surakarta dalam melindungi Benda Cagar Budaya di Kota Surakarta dan faktor-faktor apa yang menghambat upaya pemerintah Kota Surakarta dalam melindungi Benda Cagar Budaya tersebut.

Hasil penelitiannya adalah upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam melindungi Benda Cagar Budaya dengan menambah tenaga kerja untuk membantu kinerja dinas tata ruang kota yang bertugas memantau

penataan Cagar Budaya milik perseorangan. Faktor yang menghambat dalam melindungi dan memperhatikan Benda Cagar Budaya adalah faktor pemerintah dan masyarakat. Faktor Pemerintah yaitu belum adanya Peraturan Walikota yang mengatur detail tentang Perlindungan Cagar Budaya di Kota Surakarta membuat pemerintah masih kesulitan menertibkan Cagar Budaya. Faktor masyarakat berupa tingkat pemahaman masyarakat yang masih begitu sempit tentang perlunya pelestarian dan perlindungan Cagar Budaya di Kota Surakarta.

Letak perbedaannya Fauzi Akbar Abdullah lebih mempersoalkan Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya di Kota Surakarta Serta Faktor-Faktor yang Menghambat Pemerintah Kota Surakarta Dalam Melindungi Benda Cagar Budaya di Surakarta. Penulisan hukum/skripsi tersebut berbeda dengan penulis. Hal ini dikarenakan penulis lebih menekankan pada Penerapan Daluwarsa Pencurian Benda Cagar Budaya untuk Penghapusan dari Register Cagar Budaya dan Registrasi Koleksi Museum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Studi di Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut.

1. Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, memanfaatkan, dan mempraktikkan.¹¹
Dalam hal ini adalah perbuatan menerapkan.
2. Daluwarsa adalah hapusnya hak untuk menuntut maupun melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana¹². Dalam hal ini adalah daluwarsa hapusnya hak untuk menuntut.
3. Pencurian berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah barang siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.¹³
4. Cagar Budaya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.¹⁴ Dalam hal ini Cagar Budaya yang berupa Benda Cagar Budaya.
5. Benda Cagar Budaya berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah benda alam maupun buatan

¹¹ Ebta Setiawan, *Loc.Cit.*

¹² Muhammad Helmi, *Loc.Cit.*

¹³ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm.128.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168, Pasal 1 angka 1.

manusia yang bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki kaitan erat dengan kebudayaan dan sejarah peradaban manusia.¹⁵ Dalam hal ini Benda Cagar Budaya buatan manusia yang bergerak dan erat kaitannya dengan kebudayaan dan sejarah peradaban manusia.

6. Penghapusan berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya¹⁶.
7. Register Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di daerah.¹⁷
8. Koleksi Museum atau selanjutnya disebut Koleksi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dan/atau Bukan Cagar Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata¹⁸. Dalam hal ini adalah Benda Cagar Budaya.

¹⁵*Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

¹⁶*Ibid.*, Pasal 1 angka 9.

¹⁷ Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Nomor 6, Pasal 1 angka 31.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733, Pasal 1 angka 1.

9. Registrasi Koleksi berdasarkan Penjelasan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum adalah pendokumentasian Koleksi ke dalam buku Registrasi yang dilakukan oleh Register, yang meliputi pemberian nomor Registrasi, pembuatan foto Koleksi, dan pencatatan lalu lintas Koleksi.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai Penerapan Daluwarsa Pencurian Benda Cagar Budaya untuk Penghapusan dari Register Cagar Budaya dan Registrasi Koleksi Museum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Studi di Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penerapan Daluwarsa Pencurian Benda Cagar Budaya untuk Penghapusan dari Register Cagar Budaya dan Registrasi Koleksi Museum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

¹⁹*Ibid.*, Penjelasan Pasal 17 Ayat (2).

dengan Studi di Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta, adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 32 Ayat (1) yang pada intinya mengatur bahwa negara wajib ikut memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, Pasal 78 Ayat (1) yang mengatur tentang daluwarsa penuntutan tindak pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168, Bab VI mengenai Register Nasional Cagar Budaya, Pasal 51 Ayat (1) huruf b yang mengatur bahwa Cagar Budaya dihapuskan apabila hilang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dan tidak ditemukan.
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055, Pasal 20 Ayat (1) yang mengatur bahwa Pemerintah wajib melakukan pemutakhiran data pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733, Pasal 18 Ayat (4) yang mengatur bahwa penghapusan Benda Cagar Budaya sebagai Koleksi museum apabila Koleksi tersebut hilang setelah 6 (enam) tahun dan tidak ditemukan.
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6, Pasal 15 Ayat (2) yang mengatur bahwa Warisan Budaya yang telah tercatat dalam Daftar Warisan Budaya Daerah diperlakukan sama dengan Cagar Budaya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, internet, dan fakta hukum. Bahan hukum sekunder juga termasuk pendapat hukum dari para narasumber dan dokumen-dokumen yang berasal dari Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Museum Negeri Sonobudoyo dan Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Cara pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, internet, dan fakta hukum perihal Penerapan Daluwarsa Pencurian Benda Cagar Budaya untuk Penghapusan dari Register Cagar Budaya dan Registrasi Koleksi Museum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Studi di Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi tentang Penerapan Daluwarsa Pencurian Benda Cagar Budaya untuk Penerapan Daluwarsa Pencurian Benda Cagar Budaya untuk Penghapusan dari Register Cagar Budaya dan Registrasi Koleksi Museum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Studi di Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta. Pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti secara terbuka terhadap narasumber yang terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2) Kepala Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta
- 3) Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- 4) Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

1) Deskripsi Hukum Positif yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan tentang Penerapan Daluwarsa Pencurian Benda Cagar Budaya untuk Penghapusan dari Register Cagar Budaya dan Registrasi Koleksi Museum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Studi di Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta.

2) Sistematisasi Hukum Positif yaitu secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal ada sinkronisasi antara Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Pasal 51 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, Pasal 15 Ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Pasal 78 Ayat (1) KUHP. Letak sinkronisasinya pada intinya sudah sesuai dengan konsep pelestarian Cagar Budaya yang merupakan warisan budaya bangsa Indonesia sehingga kejahatan terhadap Cagar Budaya ada sanksi pidananya. Prinsip penalarannya

adalah subsumsi yaitu peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga tidak diperlukan adanya asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Ada antinomi secara vertikal yaitu antara Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum bahwa daluwarsa Benda Cagar Budaya yang hilang adalah 6 tahun dengan Pasal 78 Ayat (1) KUHP bahwa daluwarsa tindak pidana pencurian adalah 12 tahun. Prinsip penalarannya derogasi yaitu ada pertentangan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga diperlukan ada asas berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*.

Secara horizontal ada harmonisasi antara Pasal 51 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dengan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Letak harmonisasinya adalah pelestarian Cagar Budaya yang merupakan warisan budaya bangsa Indonesia perlu dilestarikan. Prinsip penalarannya adalah nonkontradiksi yaitu tidak ada pertentangan antara peraturan yang kedudukannya sama sehingga tidak diperlukan ada asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Ada antinomi secara horizontal yaitu antara Pasal 51 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwa daluwarsa Benda Cagar Budaya yang hilang

adalah 6 tahun dengan Pasal 78 Ayat (1) KUHP bahwa daluwarsa tindak pidana pencurian adalah 12 tahun. Prinsip penalarannya nonkontradiksi yaitu ada pertentangan antara peraturan yang kedudukannya sama sehingga diperlukan ada asas berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*.

3) Analisis Hukum Positif, yaitu peraturan perundang-undangan sifatnya adalah *Open System* bahwa peraturan perundang-undangan dapat dievaluasi dan dikritik.

4) Interpretasi Hukum Positif, menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, interpretasi sistematisasi yaitu mengetahui ada tidaknya harmonisasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal, dan interpretasi teleologi yaitu mengartikan bahwa setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

5) Menilai Hukum Positif

Dalam penelitian ini yang akan dinilai adalah Pelestarian Cagar Budaya.

- b. Bahan hukum sekunder dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi yang umum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Penerapan Daluwarsa Pencurian Benda Cagar Budaya untuk Penghapusan dari Register Cagar Budaya dan Registrasi Koleksi Museum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Proposisi yang khusus berupa hasil penelitian Penerapan Daluwarsa Pencurian Benda Cagar Budaya untuk Penghapusan dari Register Cagar Budaya dan Registrasi Koleksi Museum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Studi di Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN, meliputi Penerapan Daluwarsa Pencurian Benda Cagar Budaya, Penghapusan dari Register Cagar Budaya dan Registrasi Koleksi Museum, dan hasil penelitian Penerapan Daluwarsa Pencurian Benda Cagar Budaya untuk Penghapusan dari Register Cagar Budaya dan Registrasi Koleksi Museum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Studi di Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta

BAB III: PENUTUP, meliputi kesimpulan dan saran.